



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN - 67126

= PIAGAM =

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(TAMAN KANAK – KANAK)
Nomor : 420/015/TK/423.107/2022

Berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan, dengan ini
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

Memberikan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak kepada :

1. Nama : TK WIJAYA KUSUMA VI
2. Alamat Sekolah : JL. IR. H. JUANDA NO. 54 KEL. TAPAAH KEC. BUGUL KIDUL KOTA PASURUAN
3. Nomor Statistik Sekolah : 002056603031
4. NPSN : 20559264
5. Status Sekolah (Hasil Akreditasi) : TERAKREDITASI C
6. Nama Lembaga / Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN WIJAYA KUSUMA KOTA PASURUAN
7. Alamat Lembaga / Yayasan : JL. SUNAN AMPEL BLOK C - 18, KEL. PETAMANAN, KEC. PANGGUNGREJO, KOTA PASURUAN, PROP. JAWA TIMUR.
8. Tgl & No. Akte Lembaga / Yayasan : 23 November 2016 : 52
9. Program Studi : TAMAN KANAK-KANAK
10. KETERANGAN :
 - a. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun
Mulai 23 Februari 2022 s/d 22 Februari 2025
 - b. Piagam ini diberikan sebagai kelanjutan dari rekomendasi teknis yang pernah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan pada :
Tanggal 17 Februari 2022 Nomor : 420/372/423.102/2022

Pasuruan, 23 Februari 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh
PIL. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN
INDRA GUNAWAN, ST, MT,
Pembina
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN - 67126

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

Nomor : 420/015/TK/423.107/2022

Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(TAMAN KANAK – KANAK)

- Membaca :**
- a. Surat Permohonan Kepala TK **WIJAYA KUSUMA VI** Nomor : 420/015/TK/423.107/2022, Tanggal 22 Februari 2022, tentang : Surat permohonan Izin Operasional TK **WIJAYA KUSUMA VI** Menimbang : Bahwa Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
 - b. Bahwa dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu mem berikan izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat :**
- 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 - 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang - Undang No. 9 Tahun 2015;
 - 4. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian PraSekolah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang, Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
 - 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 / U / 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Organisasi Perangkat Daerah;
 - 13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan :**
- Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 17 Februari 2022 Nomor : 420/372/423.102/2022 tentang Rekomendasi Izin TK **WIJAYA KUSUMA VI**

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan Izin Kepada :

- Nama Lembaga : YAYASAN PENDIDIKAN WIJAYA KUSUMA KOTA PASURUAN
- Alamat : JL. SUNAN AMPEL BLOK C - 18, KEL. PETAMANAN, KEC. PANGGUNGREJO, KOTA PASURUAN, PROP. JAWA TIMUR.

Untuk Izin menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

- Nama Sekolah : TK WIJAYA KUSUMA VI
- Alamat : JL. IR. H. JUANDA NO. 54 KEL. TAPAKAN KEC. BUGUL KIDUL KOTA PASURUAN

KEDUA : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Peraturan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak maka Pemberian ijin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 23 Februari 2022 s/d 22 Februari 2025

Ditetapkan di : P A S U R U A N
Pada tanggal : 23 Februari 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh
PIH. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.

Pembina

NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Bugul Kidul